

SKRIPSI

**YURISDIKSI NEGARA TERKAIT PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN
GEDUNG PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSI
WINA 1963**

(Studi Penyerangan Kantor Konsuler Iran Di Damaskus Oleh Israel)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

PUTI AZZAHRA
2010113050

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing:

Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H
Zimtya Zora, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 11/PK-VI/I/2026

**YURISDIKSI NEGARA TERKAIT PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN
GEDUNG PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSI
WINA 1963 (STUDI PENYERANGAN KANTOR KONSULER IRAN DI
DAMASKUS OLEH ISRAEL)**

(Puti Azzahra, 2010113050, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 halaman,
2026)

ABSTRAK

Negara sebagai subjek utama hukum internasional memiliki kedaulatan yang melahirkan kewenangan yurisdiksi atas wilayah dan segala aktivitas di dalamnya. Dalam hubungan internasional, negara memberikan kekebalan kepada perwakilan konsuler untuk menjamin kelancaran fungsi konsuler, namun kekebalan tersebut tidak menghapus yurisdiksi teritorial negara penerima. Permasalahan penelitian berfokus pada dua hal, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan tentang kekebalan gedung dan penerapan yurisdiksi negara terkait penyalahgunaan gedung perwakilan konsuler menurut Konvensi Wina 1963?, dan (2) Bagaimana tantangan terhadap kasus penyerangan Kantor Konsulat Iran di Damaskus oleh Israel?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Konvensi Wina 1963, Pasal 55 ayat (2) Konvensi Wina 1963 menegaskan bahwa gedung konsuler tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan fungsi konsuler, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan, negara penerima tetap dapat menerapkan yurisdiksinya. Penerapan yurisdiksi negara penerima didasarkan pada yurisdiksi teritorial, karena secara geografis gedung konsuler tetap berada dalam wilayah kedaulatan negara penerima. Kasus penyerangan Kantor Konsuler Republik Islam Iran di Damaskus oleh Israel menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan yurisdiksi negara terhadap dugaan penyalahgunaan gedung konsuler. Tantangan tersebut terletak pada tidak adanya kewenangan bagi negara ketiga untuk secara sepihak menilai dan menindak dugaan penyalahgunaan gedung konsuler melalui penggunaan kekuatan bersenjata.

Kata Kunci : Yurisdiksi Negara, Penyalahgunaan Gedung, Kekebalan Konsuler, Konvensi Wina 1963, Studi Iran di Damaskus.